**PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(Tinjauan *Fiqh Al- Bi’ah*)**

***THE SETTING OF CRIMINAL ACT IN LAW NUMBER 32 OF 2009 ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT***

***(Fiqh Al-Bi’ah Review)***

**MUHAMMAD RIDWANSYAH**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Justisia. Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Email: [muhammadridwansyah188@yahoo.com](mailto:muhammadridwansyah188@yahoo.com)

Diterima: 17/10/2016 Revisi: 08/05/2017 Disetujui: 30/05/2017

**DOI : 10.25216/JHP.6.2.2017.173-188**

**ABSTRAK**

Pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia sudah mulai membaik karena di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah memuat tindak pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini seperti tercantum pada Pasal 98, 99, dan 100. Kendati demikian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum lingkungan dan *fiqh al-bi’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat dari penelitian ini deskriptif analisis. Bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pendapat *fiqh* lingkungan secara akurat dan pandangan sanksi pidana yang digunakan kedua pengaturan tersebut. Penelitian ini memfokuskan dua pertanyaan. *Pertama,* bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, apakah konsep *Fiqh Al Bi’ah* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini ialah tindak pidana yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum cukup mampu menjerat perusak lingkungan hidup, sehingga pemerintah diharapkan dapat merevisi pasal-pasal yang tidak sesuai. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah adanya kesamaan konsep antara *fiqh al-bi’ah* dengan pengaturan lingkungan yang ada di Indonesia. Konsep yang ditawarkan fiqh al-bi’ah merupakan bagian dari *maqashidul syari’ah* dimana Islam sangat menganjurkan menjaga lingkungan.

**Kata kunci: lingkungan hidup, *Fiqh Al-Bi’ah, Maqashidul Syari’ah***

***ABSTRACT***

*The setting of environmental law in Indonesia has started to improve since the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management contains criminal act for every person who violates the provisions. It is stated in Article 98, 99, 100. This research method is a library or literature research which is conducted to gather secondary data in the field of environmental law and fiqh al-bi’ah. This research is normative law research while the nature of this research is descriptive analysis. It aimed to give a systematic illustration on legal norms that was found in law number 32 of 2009 and environmental fiqh accurately and the criminal sanctions review used in both arrangements. In this study there were two questions first, how is the arrangement of criminal act in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection Management. The second is whether the concept of fiqh al bi’ah is in line with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection Management. The result from this study is that the criminal act contained in the Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection Management has not been enough to trap the environmental destroyer so that the government is expected to revise the unsuitable articles. Furthermore, the result of this research shows the similarity concept between fiqh al bi’ah and environmental governance in Indonesia. The concept offered by fiqh al bi’ah is a part of maqashidul syari’ah where Islam strongly recommended to maintain the environment.*

***Keywords: environment, Fiqh Al-Bi’ah, Maqashidul Syari’ah***

1. **PENDAHULUAN**

Menurut Kartono[[1]](#footnote-1) dalam penelitiannya mengatakan ancaman kelestarian lingkungan dewasa ini semakin meningkat. Buruknya kualitas lingkungan antara lain ditandai dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang menghasilkan limbah industri. Kira-kira 250 ribu ton telah dibuang selama tahun 1990 dan diperkirakan meningkat menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2010, termasuk 1 juta ton zat beracun seperti logam berat, pestisida dan senyawa organik yang sangat toksik dan persisten di dalam lingkungan.[[2]](#footnote-2) Sementara itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup Repulik Indonesia (KLH) laju perusakan hutan juga meningkat dari 1,6 juta hektar/tahun pada 1997-2001. Laporan tahun KLH memberikan data bahwa meskipun hutan tropis Indonesia kini hampir habis, laju deforestasi justru semakin meningkat hingga 3,6 juta hektar pertahun. Saat ini sekitar 59,2 juta hektar atau sekitar 50% dari total kawasan hutan yang ada, 120.35 juta hektar kawasan hutan perlu direhabilitasi.[[3]](#footnote-3)

Penggunaan bahan bakar fosil baik dari sumber bergerak yang terus meningkat jumlahnya. Dalam 20 tahun terakhir saja terjadi kenaikan suhu udara 1.7 derajat celcius dari sebelumnya 33 derajat celcius menjadi 34,7 derajat celcius.[[4]](#footnote-4) Jika dilihat data terakhir tentang kondisi lingkungan di Indonesia dalam penelitian Kartono, Indonesia menunjukan tingginya tingkat permanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan peningkatan kerusakan serta pencemaran lingkungan, antara lain;

1. Pertumbuhan pendudukan dari tahun 1980 s/d 2000 meningkat dengan cepat. Pada tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia 146.935.000 jiwa, bertambah sebanyak 1,9% menjadi 178.500.000 jiwa pada tahun 1990. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia menjadi 205.845.000 jiwa atau naik 1,49% dengan kepadatan mencapai 109 jiwa per km2. Hal ini meningkatkan eksploitasi sumber daya secara besar-besaran yang mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan.
2. Hasil penelitian WHO pada tahun 2001 menunjukkan bahwa pencemaran udara di lima kota besar dunia diakibatkan gas buang kendaraan bermotor.
3. Kondisi terumbu karang sudah semakin mencemaskan, sekitar 14% telah mengalami kerusakan. 33% dalam kondisi masih cukup baik dan hanya 7% kondisinya masih sangat baik.
4. Hutan bakau Indonesia diperkirakan tinggal 3,24 juta hektar dari 4, 25 juta hektar, sedangkan hasil citra landsat tahun 1992, hutan bakau Indonesia masih sebesar 3.737.000 hektar.
5. Deposisi asam rata-rata derajat keasaman (pH) beban air hujan selama lima tahun terakhir di berbagai daerah berkisar antara 4.8 s/d 5.8, kondisi ini menunjukan bahwa air hujan di sebagian besar wilayah Indonesia telah berada dibawah nilai pH normal yaitu, 5.6-7.5 atau telah mencerminkan sifat air hujan asam.
6. Pengalihan pemanfaatan lahan untuk pembangunan terus berlanjut yang mengakibatkan berkuranganya atau hilangnya lahan-lahan yang berfungsi sebagai penopang keseimbangan lingkungan. Areal air tawar telah berkurang dari 11.5 juta hektar menjadi 5.1 juta hektar, danau berkurang dari 774.000 hektar menjadi 308.000 hektar.

Alasan-alasan tersebut menjadi mega degradasi lingkungan tak terbendung dan membuat rakyat semakin menderita, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji melalui tindak pidana lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 97 menentukan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dan (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Ketentuan pasal-pasal di atas mengatur tentang tindak pidana terhadap setiap orang agar dapat dihukum atas kerusakan yang dibuat terhadap lingkungan. Sejalan dengan kontruksi pemikiran tersebut ketentuan pidana yang terdapat UUPPLH jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut.

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas *ultimum remedium*, mengandung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multi tafsir. Penulis mencoba membandingkannya dengan *fiqh al-bi’ah* yakni fiqh lingkungan. Pemahaman tentang *fiqh al-bi’ah* bermakna fiqh lingkungan atau pemahaman terhadap lingkungan. Sedangkan menurut istilah adalah aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil dengan tujuan terciptanya kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Oleh Qardhawi, *fiqh al-bi’ah* didudukkan sejajar dengan prinsip dasar kemaslahatan Islam lainnya, seperti prinsip untuk memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Semua prinsip ini, termasuk *fiqh al-bi’ah* menurutnya jika tidak dijalankan dengan baik mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat.[[5]](#footnote-5) Fokus dalam rumusan masalah peneliti *pertama,* bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? *Kedua,* apakah konsep *Fiqh Al Bi’ah* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia**

Tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ini akan menguraikan mengenai perkembangan zaman Hindia Belanda sampai sekarang secara singkat dan komprehensif.[[6]](#footnote-6) Namun sebelum berangkat ke pengaturannya penulis akan membahas sedikit tentang apa itu hukum lingkungan? Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung tentang perumahan termasuk di dalamnya, maka *Code of Hamurabi* dari sekian abad sebelum Masehi merupakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan ketentuannya yang menyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh menyebabkan cederanya orang lain. Demikian pula dapat dikemukakan ada peraturan zaman Romawi tentang jembatan air (*aqueducts*) yang merupakan bukti dari adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan.[[7]](#footnote-7)

Menurut St. Moenadjat Danusaputro ada perbedaan mendasar antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law.* Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik merupakan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan berbagai dan kepandaian manusia guna mencapai secara maksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.[[8]](#footnote-8)

Sejalan dengan di atas mengemukakan bahwa hukum lingkungan merupakan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Di samping hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrecht milieurecht)* yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan Internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.[[9]](#footnote-9)

Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurech*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Drupsteen membagi lingkungan pemerintahan sebagai berikut, hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang.[[10]](#footnote-10)

1. **Pengaturan Hukum Lingkungan sebelum Merdeka**

Pada zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang pegembangan Lingkungan Hidup dan diterbitkan pada Tanggal 5 Juni 1978, adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvissherijjordonantie* (Stbl. 1961 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada Tanggal 29 Januari 1916.[[11]](#footnote-11)

Zaman Jepang, hampir tidak ada peraturan mengenai bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba, dan balsam tanpa izin Gunseikan.[[12]](#footnote-12)

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945**

UUD 1945 mengatur tentang hukum lingkungan tercantum pada Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Turunan dari pasal ini disusun oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH). Sejarahnya RUU dimulai pembahasannya pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya kelompok kerja pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara PPLH. Alasannya dibentuk undang-undang tersebut ialah karena di dalam Repelita III, Bab 7 tertera petunjuk mengenai perlunya undang-undang yang memuat pokok-pokok tentang masalah lingkungan. Menurut pemerintah pada saat itu peraturan perundang-undangan kurang memuat segi lingkungan hidup. Sejalan dengan itu Indonesia mulai memasuki tahap indrustrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang bertujuan meningkatkan hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikut. Pada saat itu arah pembangunan tertuju kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.[[13]](#footnote-13) Maka atas dasar alasan tersebut diperlukannya undang-undang tentang lingkungan hidup.

Kehadiran UULH ternyata tidak bisa menjawab tentang pengelolaan lingkungan hidup maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap peraturan tentang lingkungan hidup digantilah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menurut Harry Supriyono[[14]](#footnote-14) ada beberapa perbandingan yang terdapat pada undang-undang lingkungan hidup. Perbandingan yang terdapat pada UULH 1982, fungsinya sebagai payung, pengaturan izin bersifat umum, tidak diatur sanksi administrasi, diatur kebijakan sistem insentif dan disinsentif, mandat hukum pengaturan perlindungan lingkungan, prosedur gugatan penafsiran, dan terdapat pidana materiil. Jika dibandingkan dengan UUPLH 1997 hal ini dimaksudkan sebagai UU yang aplikatif, Amdal prasyarat izin usaha, tidak diatur kebijakan intensif dan disinsentif, diatur sanksi administrasi penguatan sanksi pidana, dan adanya perdata alternatif dan pengakuan legal standing dan *class actions*. Kalau dilihat UUPPLH 2009, maka ini diatur lebih rincinya penegasan sebagai fungsi dan sebagai payung dan implikasinya, Amdal prasyarat izin lingkungan, punya revilitasi Amdal, terdapatnya pengaturan sistem insentif dan disinsentif lebih luas, pemidanaan administrasi dan pembatasan asas subsidaritas, terdapat delik pencemaran *all embracing*.

1. **Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Menurut Soo Wong Kim[[15]](#footnote-15) dalam penelitianya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997, maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.[[16]](#footnote-16)

Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). *Kedua*, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. *Ketiga*, UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.[[17]](#footnote-17)

Lebih jauh dari penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.[[18]](#footnote-18)

Sepemahaman dengan di atas dalam penelitian Salman Luthan mengatakan UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.[[19]](#footnote-19) Artinya ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh UUPLH maka dalam ketentuan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut ada empat hal yang ingin dilihat, *Pertama,* UUPPLH 2009 mengenai pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi. *Kedua,* UUPLH di samping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata tertib dalam mempertahankan norma-normanya. *Ketiga,* rumusan pemidanaan yang kabur dengan penggunaan kata ”dan/atau”, menyebabkan hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif, dan *Keempat,* UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan asas *premum remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).[[20]](#footnote-20) Jadi UUPLH 2009 ternyata masih sangat kurang dalam hal pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lingkungan, kendati demikian pasal-pasal yang dibahas tersebut dapat direvisi atau menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan KUHP yang mengatur secara eksplisit bahwa yang melaku tindak pidana lingkungan akan dihukum seberat-berat baik individu atau korporasi.

1. **Konsep *Fiqh Al Bi’ah* Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32**

**Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembahasan ini akan penulis uraikan terlebih dahulu dalam pandangan fiqh klasik. Apabila ditelusuri fiqh klasik, tanah kosong itu disebut dengan *al-mawat*. ulama berselisih paham ketika mendefinisikan tanah *mawat* ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Karena itu, tanah yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, masih digolongkan tanah *mawat.* Yang lain mengartikannya dengan tanah yang tidak pernah dikelola oleh seorangpun. Tanah yang sudah pernah dimanfaatkan, lalu ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak disebut tanah *mawat*. Ibnu Rif’ah membagi dua bentuk tanah *mawat.* Pertama, tanah yang tidak pernah dikelola oleh seseorang. Ini adalah bentuk asal dan tanah mawat. Kedua*,* tanah yang pernah dimanfaatkan oleh orang kafir, kemudian ditinggalkan.[[21]](#footnote-21)

Al-Zarkasyi membagi lahan itu menjadi empat macam. Pertama, tanah yang dimiliki dengan cara pembelian, hibah, dan semacamnya. Kedua, tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti lahan yang diwaqafkan untuk masjid, madrasah dan juga lahan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pasar, jalan, dan semacamnya. Ketiga, tanah milik orang atau kelompok tertentu. Misalnya waqaf khaissah (waqaf untuk komunitas tertentu), tanah desa, dan semacamnya. Keempat, tanah yang tidak dimiliki baik oleh perorangan, kelompok, ataupun umum. Inilah yang disebut dengan tanah mawat. Beberapa definsi ini sebenamya memiliki maksud yang hampir sama, bahwa yang dimaksud adalah tanah yang tidak dikelola oleh seseorang.[[22]](#footnote-22)

Menurut Sayyid ‘Alwi ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk dapat memproses hak mengelola tanah ini. Pertama disebut dengan cara *ihya’* yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki lahan tersebut. Karena itu, orang lain tidak dibenarkan untuk mengambil alihnya. Dalam masalah ini, terjadi perbedaan pendapat diantara pakar fiqh. Madzhab Syafi’i mengatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Beda halnya dengan Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat, *ihya’* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Cuma, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Jika tanah tersebut berada di daerah yang tidak terlalu penting bagi manusia, maka tidak perlu izin Imam. Misalnya berada didaerah padang pasir yang tidak dihuni oleh manusia. Tapi bila berada didaerah yang dekat dengan pemukiman, atau daerah strategis yang menjadi incaran setiap orang, untuk melakukan *ihya’* izin imam sangat dibutuhkan.[[23]](#footnote-23)

Konteks Indonesia sekarang menurut dampak dari pendapat Imam Syafi’i sangat besar karena akan memperparah terjadi kerusakan hutan. Penebangan liar, peladang berpindah atau para penambang dengan seenaknya mengekploitasi potensi alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Karena itu yang lebih maslahah untuk saat ini adalah mengikuti pendapat imam Hanafi. Semua jenis pemanfaatan hutan (dalam bentuk *ihya*’) harus dengan seizin pemerintah. Tanpa itu, seseorang tidak dibenarkan membuka lahan baru. Apalagi pemerintah telah menetapkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat 3 menentukan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[[24]](#footnote-24)

Cara kedua*,* dengan proses *iqtha’.* Dengan metode pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu, untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan, adakalanya untuk dimiliki, atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatan dengan cara ini bisa berkonsekuensi adanya kepemilikan dan bisa juga berarti pemberian wewenang pengelolaan. Namun yang paling sering terjadi adalah kemungkinan kedua, yakni orang yang diberi wewenang tidak memiliki lahan. Sehingga dia merupakan orang yang paling berhak atas lahan tersebut, dan bukan sebagai pemilik mutlak.[[25]](#footnote-25)

Ketiga, hal ini menjadi terakhir adalah dengan cara *hima.* Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemasalahatan umum. Dalam konteks dulu, difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima al-mawat*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorangpun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya’*), apalagi sampai merusaknya. Kawasan itu difungsikan sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Jika lahan itu dimaksudkan untuk penggembalaan kuda-kuda perang, maka pemanfaatan yang boleh hanyalah untuk kepentingan kuda perang. Bila untuk ternak zakat, maka yang berhak adalah hewan zakat. [[26]](#footnote-26)

Senada dengan di atas para ulama nusantara juga mempunyai konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah kewajiban yang dianjurkan oleh Alquran. Adalah KH. Asyhari Abta selaku utusan dari Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Dasar yang digunakan Surah al-A’raf ayat 56 bahwa ayat tersebut melarang membuat kerusakan dimuka bumi. Menyadari hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam Indonesia harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia perlu digunakan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.[[27]](#footnote-27)

Menurut penulis konsep yang ditawarkan oleh *fiqh al-bi’ah* sebenarnya jauh lebih bagus dari UUPPLH 2009 itu sendiri karena konsep *fiqh al-bi’ah* sejatinya menekankan hukum terhadap kemaslahatan sosial sedangkan konsep UUPPLH 2009 tindak pidana yang ditawarkan tidak akan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga hal tersebut akan terulang. Dalam penelitian konseptual ini memang ada beberapa yang sejalan dengan *fiqh al-bi’ah* itu sendiri yakni sama-sama berupaya melestarikan lingkungan, hal ini bisa dilihat seperti yang diajukan dalam konsep UUPPLH dan *fiqh al-bi’ah* itu sendiri.

1. **PENUTUP**

Sepaham dengan Soo Woong Kim beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: *Pertama,* pola pendekatan pemidanan lingkungan mendatang adalah penjeraan (*deterrence approach*) atau lazim disebut dengan pendekatan penegakan hukum atau *stick approach*. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan. *Kedua,* upaya pembuktian diarahkan kepada delik formal dimana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. *Ketiga,* pemidanaan diarahkan pada sanksi kumulatif, artinya hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan pemidanaan dalam undang- undang lingkungan tersebut, baik digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya.

Terkait dengan konsep *fiqh* *al-bi’ah* beberapa ulama berpendapat bahwa kehadiran fiqh lingkungan menjadi hal yang sangat penting karena sebagian fuqaha ingin merekontruksi *maqashidul syari’ah* (agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal) dan ingin memasukkan fiqh lingkungan menjadi salah satu yang pokok. Apabila *fiqh al-bi’ah* sudah masuk dalam tataran *dharuriyyah* maka keutamaanya menjadi penting. Bahkan nanti setelah pemasukan *fiqh al-bi’ah* ke dalam maqashi maka salah satu yang menjadi tujuan *maqashidul syari’ah* diantaranya melindungi lingkungan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad al- Dardiri. *Al-Syarh Al-Shaghir*. Juz IV. Kairo: Dar al-Ma’arif, 2000.

Al-Nawawi. *Al-Majmu Ala Syarh Al-Muhadzdzab*. Juz 15. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Asyhari Abta. *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)*. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.

Edra Satmaidi. “Politik Hukum Pengelolaan LingkunganHidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, no. No. 1 (2011): Hal. 69-81.

H.M. Misbahus Salam. *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)*. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.

Harry Supriyono. *Hukum Lingkungan*. III. Yogyakarta: Diktat Kuliah, 2010.

Kartono. “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman* Vol. 9, no. No. 3 (2009): Hal. 247.

Kementerian Lingkungan Hidup. *Environmental Parliament Watch (EPW) Menuju Peran Masyarakat*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, 2004.

———. *Laporan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2005*. Jakarta, 2005.

Keosnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. *Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Menegakkan Hukum Lingkungan Bagi Pencemaran*. Jakarta: Kabid Pusat Penelitian Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, 2005.

St. Moenajat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*. Buku I. Bandung: Binacipta, 1977.

Mohammad Taufiq Makarao. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006.

Salman Luthan. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16, no. No. 1 (2009): Hal. 8.

Sayyid ‘Alwi Bin al-Sayyid Ahmad al-Saqqaf. *Hasyiyyah Tarsyih Al-Mustafidin Bi Tausyih Fath Al-Mu’in*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955.

So Woong Kim. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, no. No. 3 (2013): Hal. 415.

Zahlul Pasha. *Fiqh Al-Bi’ah, Solusi Islam Untuk Kelestarian Lingkungan*. Banda Aceh, 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

1. Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman* Vol. 9, no. No. 3 (2009): Hal. 247. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, *Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Menegakkan Hukum Lingkungan Bagi Pencemaran* (Jakarta: Kabid Pusat Penelitian Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, 2005). [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Lingkungan Hidup, *Laporan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2005* (Jakarta, 2005). [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementerian Lingkungan Hidup, *Environmental Parliament Watch (EPW) Menuju Peran Masyarakat* (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, 2004). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zahlul Pasha, *Fiqh Al-Bi’ah, Solusi Islam Untuk Kelestarian Lingkungan* (Banda Aceh, 2015). [↑](#footnote-ref-5)
6. Hal ini sudah dibahas mulai dari Peraturan Perundang-undangan Zaman Hindia Belanda, Zaman Zepang dan Zaman Kemerdekaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Keosnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989). [↑](#footnote-ref-6)
7. Mohammad Taufiq Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006). [↑](#footnote-ref-7)
8. St. Moenajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I. (Bandung: Binacipta, 1977).. [↑](#footnote-ref-8)
9. Keosnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. [↑](#footnote-ref-9)
10. St. Moenajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*.hlm. 15. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid.hlm. 90. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid.hlm. 92. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid.hlm. 94-96. [↑](#footnote-ref-13)
14. Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, III. (Yogyakarta: Diktat Kuliah, 2010). [↑](#footnote-ref-14)
15. So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, no. No. 3 (2013): Hal. 415. [↑](#footnote-ref-15)
16. Edra Satmaidi, “Politik Hukum Pengelolaan LingkunganHidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, no. No. 1 (2011): Hal. 69-81. [↑](#footnote-ref-16)
17. So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” hlm. 417. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16, no. No. 1 (2009): Hal. 8. [↑](#footnote-ref-19)
20. So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” hlm. 426. [↑](#footnote-ref-20)
21. H.M. Misbahus Salam, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006). [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sayyid ‘Alwi Bin al-Sayyid Ahmad al-Saqqaf, *Hasyiyyah Tarsyih Al-Mustafidin Bi Tausyih Fath Al-Mu’in* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955). Sandaran yang digunakan Abu Hanifah adalah sabda Rasul SAW: “Tiada hak bagi siapapun kecuali apa yang yang telah ditentukan oleh imamnya” [↑](#footnote-ref-23)
24. H.M. Misbahus Salam, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)*. hlm. 84. [↑](#footnote-ref-24)
25. Al-Nawawi, *Al-Majmu Ala Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 15. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997). [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad al- Dardiri, *Al-Syarh Al-Shaghir*, Juz IV. (Kairo: Dar al-Ma’arif, 2000). Hal ini sebenarnya terdapa juga dalam kitab al-Syaukani, *al- Authar,* Juz, V, hlm. 308-309 [↑](#footnote-ref-26)
27. Asyhari Abta, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006). [↑](#footnote-ref-27)